



**PUTUSAN**  
**Nomor 221/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN**

**PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA**, beralamat di Gedung I Lt. 4 Jalan Trunojoyo Blok MI Nomor 135 Melawai, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Agus Pribadi, jabatan Ketua Pengurus;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bobby Hadi Purnomo, Advokat beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.008/YPK-PLN/IX/2013, tanggal 5 Juli 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-257/PJ/2014 tanggal 3 Februari 2014;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.43035 /PP/M.XII/15/2013, tanggal 30 Januari 2013 *Juncto* PUT-43035.R/PP/M.XII/15/2013, tanggal 27 Maret 2013, yang telah berkekuatan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 221/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa meskipun pemberi hibah adalah Pendiri, pengesahan AD/ART, Kepengurusan, Susunan Dewan Pengawasan dan Badan Pengurus ditetapkan dengan SK Direksi PT.PLN, itu adalah semata-mata karena PT.PLN adalah pendiri, namun menurut Pemohon Banding PT. PLN dengan Pemohon Banding tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, karena PT. PLN tidak dapat memiliki atau menguasai asset Pemohon Banding.

Bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemohon Banding Tahun 2002 audited, dijelaskan adanya Beban Sumbangan dan Bantuan sosial selama tahun 2002 sebesar Rp4.946.624.903,00 yang dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan tidak dapat mengurangi penghasilan (undeductable expenses), selain itu beban umum administrasi sebesar Rp3.689.583.715,00 sehingga pengeluaran yang langsung untuk kepentingan sosial dan pendidikan selama tahun 2002 berjumlah Rp8.636.208.318,00, maka dapat mengurangi penghasilan tetapi disisi penerima hibah dari PT. PLN dikoreksi menjadi objek Pajak.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.43035/PP/M.XII/15/2013, tanggal 30 Januari 2013 *juncto* PUT.43035.R/PP/M.XII/15/2013, tanggal 27 Maret 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-665/WPJ.04/2011 tanggal 23 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00001/206/02/062/10 tanggal 29 September 2010, atas nama Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Perusahaan Umum Listrik Negara, NPWP 01.605.536.0-062.000, beralamat di Jalan Trunojoyo Blok MI Nomor 135 Melawai, Jakarta Selatan sehingga

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 221/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 yang masih harus dibayar menjadi:

Uraian	Majelis (RP)
Peredaran Usaha	21.557.766.829,00
Harga Pokok Penjualan	7.125.422.152,00
Penghasilan Bruto dari Usaha	14.432.344.677,00
Pengurang Penghasilan Bruto	843.476.133,00
Penghasilan Neto dari Usaha	13.588.868.544,00
Penghasilan lain-lain	-
Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan yang tidak termasuk Objek Pajak	12.894.215.994,00
Penghasilan Neto	694.652.550,00
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	694.652.550,00
Pajak Penghasilan Badan Terutang	190.895.600,00
Kredit Pajak	-
Pajak Penghasilan Badan Kurang (Lebih) Bayar	190.895.600,00
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP 24 bulan	91.629.888,00
Pajak Penghasilan Badan Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	282.525.488,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juli 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**MENGADILI :**

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.43035/PP/M.XII/15/2013, diucapkan tanggal 30 Januari 2013. **yang telah direvisi dengan** Nomor: PUT.43035.R/PP/M.XII/15/2013, diucapkan tanggal 27 Maret 2013;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SKPKB PPh Badan Tahun 2002, Nomor: 00001/206/02/062/10 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp 282.525.488,00 (termasuk sanksi bunga Pasal 13 ayat 2) dinyatakan menjadi NIHIL;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2014, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3961/WPJ.07/2015 tanggal 25 November 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00093/406/12/058/14 tanggal 1 September 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.788.469.3-058.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp282.525.48800; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi royalti sebesar Rp95.000.000,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa koreksi royalti sebesar Rp95.000.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* royalti termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Dengan demikian Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dilakukan secara terukur dalam mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a*

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 221/B/PK/Pjk/2020



*quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp282.525.488,00; dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp.)
Peredaran Usaha	21.557.766.829,00
Harga Pokok Penjualan	7.125.422.152,00
Penghasilan Bruto dari Usaha	14.432.344.677,00
Pengurang Penghasilan Bruto	843.476.133,00
Penghasilan Neto dari Usaha	13.588.868.544,00
Penghasilan lain-lain	-
Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final yang tidak termasuk Objek Pajak	12.894.215.994,00
Penghasilan Neto	694.652.550,00
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	694.654.550,00
Pajak Penghasilan Badan Terutang	190.895.600,00
Kredit Pajak	-
Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar	190.895.600,00
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP 24 bulan	91.629.888,00
Pajak Penghasilan Badan Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	282.525.488,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 221/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof.Dr.H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

**Biaya-biaya:**

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00     |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp 2.484.000,00 |
| Jumlah             | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 221/B/PK/Pjk/2020